

PEMERINTAH KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA



# KUA 2024

## ***KEBIJAKAN UMUM***

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024**





DAFTAR ISI .....  
 DAFTAR TABEL.....  
 NOTA KESEPAKATAN.....  
 BAB I PENDAHULUAN.....

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD..... 1
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA APBD ..... 3
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan ..... 3

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....

- A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 6
- B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 14

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....

- 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN..... 16
- 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Maluku .... 18

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....

- 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 ..... 20
- 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 23

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....

- 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja..... 26
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ..... 29

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... 35
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..... 35

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ..... 37

BAB VIII PENUTUP ..... 40





# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2019-2022 .....	6
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Kabupaten Maluku Barat Daya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Laporan Usaha (Persen), Tahun 2018-2022 .....	7
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maluku Barat Daya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2018-2022 .....	9
Tabel 2.4	IPM Kabupaten Maluku Barat Daya Menurut Komponennya Tahun 2019-2022 .....	11
Tabel 2.5	Gambaran Kondisi Kemiskinan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2022 .....	12
Tabel 2.6	Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 .....	13
Tabel 3.1	Asumsi Dasar APBN Tahun Anggaran 2024 .....	17
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Dan Tahun 2023 Serta Capaian Tahun 2022 .....	19
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Pendapatan Pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 .....	24
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2024 .....	29
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 .....	36



# BAB I

# PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan (Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terintegrasi, karenanya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran termasuk di dalamnya Kebijakan Umum Anggaran, disusun dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sudah beberapa kali mengalami penyempurnaan terakhir dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri menggunakan SIPD-RI.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 dan merupakan pelaksanaan tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024.



Tema Pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 yaitu:  
**“Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah”**

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan asumsi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 9. Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024.



## BAB II

# KONDISI EKONOMI MAKRO



### A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah didasarkan pada analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Keberhasilan pembangunan bukan hanya dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat namun juga aspek pemerataan ekonomi masyarakat. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat :

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya berada pada peringkat 10 dibandingkan dengan kabupaten lain di seluruh provinsi Maluku. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2022 mengalamy *recovery* (perbaikan) dari titik terendah sepanjang satu dekade ini, pada tahun 2020.

**Tabel 2.1**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku  
Tahun 2019 - 2022**

No	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022
1	Maluku Barat Daya	5,99	(0,13)	2,64	5,01
2	Kepulauan Tanimbar	5,98	(0,03)	3,83	5,66
3	Seram Bagian Barat	11,97	(0,16)	3,37	5,63
4	Kepulauan Aru	5,82	(0,04)	3,47	5,64

5	Maluku Tenggara	5,85	(0,22)	3,42	5,65
6	Tual	5,87	(0,18)	3,46	5,68
7	Buru Selatan	17,54	(0,44)	3,45	5,53
8	Seram Bagian Timur	1,00	(0,06)	1,59	4,10
9	Maluku Tengah	5,83	(0,04)	3,22	5,19
10	Kota Ambon	5,78	(1,95)	3,92	5,23
11	Buru	6,06	(0,2)	3,02	5,56

Laju pertumbuhan ekonomi biasa diukur dengan laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam kurun waktu setahun. Laju Pertumbuhan PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi suatu wilayah tumbuh dengan cepat. Perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya tumbuh sebesar 5,01 % atau naik sebesar 2,38 poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,64%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi ini terjadi akibat peningkatan signifikan yang terjadi pada beberapa komponen pengeluaran.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Tahun Anggaran 2018 – 2022.

**Tabel 2.2**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Kabupaten Maluku Barat Daya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2018-2022**

Lapangan Usaha/ Industri		2019	2020	2021*	2022*
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	5,15	1,67	0,61	5,15
<b>B</b>	Pertambangan dan Pengalihan	6,10	-1,06	4,90	7,23
<b>C</b>	Industri Pengolahan	4,24	-3,40	0,97	15,02
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan	2,55	5,52	7,83	4,91

<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,77	4,72	4,70	4,75
<b>F</b>	Konstruksi	7,90	-2,27	4,57	5,95
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Daur Ulang	7,27	-3,85	5,34	6,56
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	5,96	- 13,54	3,29	5,34
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,82	-2,04	3,43	6,76
<b>J</b>	Informasi dan Komonikasi	3,75	1,32	3,91	6,10
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	6,12	0,74	-1,94
<b>L</b>	Real Estat	1,59	-0,10	1,83	3,32
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	4,08	-0,90	5,46	3,27
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,09	-1,14	3,76	2,89
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	6,57	-0,15	3,92	4,74
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,08	4,75	5,69	7,14
<b>R,S, T,U</b>	Jasa Lainnya	5,32	-1,64	3,99	7,64
Produk Domestik Regional Bruto		<b>5,99</b>	<b>-0,13</b>	<b>2,63</b>	<b>5,01</b>
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Pertambangan		<b>5,98</b>	<b>-0,09</b>	<b>2,56</b>	<b>4,91</b>

Sumber : BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, 2023

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maluku Barat Daya**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah),**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Kategori</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	628.800,34	675.299,55	693.950,20	700.759,88	768.623,23
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	42.541,82	46.397,65	46.817,19	49.428,52	55.235,31
<b>C</b>	Industri Pengolahan	14.371,46	15.197,22	15.221,52	15.544,02	18.479,46
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	203,63	210,68	223,92	245,50	264,32
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	47,62	51,57	54,78	58,95	63,43
<b>F</b>	Konstruksi	154.267,91	169.594,31	170.440,33	183.136,05	204.447,05
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Daur Ulang	100.767,29	111.922,61	110.189,19	119.508,55	135.625,63
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	24.566,53	26.790,03	23.671,05	24.905,94	30.064,43
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.889,79	8.512,08	8.450,13	8.888,95	9.832,79
<b>J</b>	Informasi dan komunikasi	2.976,74	3.150,89	3.255,66	3.462,13	3.787,68
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.826,11	14.364,76	15.161,28	16.156,82	17.384,40
<b>L</b>	Real Estat	8.400,53	8.598,77	8.600,22	8.808,90	9.240,22
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	504,75	531,29	531,58	568,97	600,23
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	360.173,62	391.018,61	396.125,89	417.500,45	443.147,46
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	83.379,09	89.741,34	90.606,02	95.864,13	101.469,98
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59.769,97	63.599,94	66.951,80	71.305,20	77.977,86

<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	19.146,9 8	20.550, 56	20.288,0 1	21.168,5 1	23.633,8 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		1.404.69 3,12	1.521.6 34,17	1.670.53 8,75	1.737.85 1,48	1.899.90 3,23
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Pertambangan Biji Logam		1.384.00 9,77	1.499.7 20,57	1.646.39 3,02	1.712.26 2,02	1.870.59 3,73

Sumber : BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, 2023

\*Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pertumbuhan dan Peranan PDRB Maluku Barat Daya Menurut Lapangan Usaha Dalam perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya, hanya terdapat lima kategori yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial, Kontribusi terbesar kelima adalah kategori Jasa Pendidikan, dimana rata-rata pertumbuhannya cukup stabil dalam lima tahun terakhir, sebesar 4,5%.

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/ keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu : umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Tahun 2022 Kabupaten Maluku Barat Daya berada di peringkat 11 dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku yaitu sebesar 63,07 poin.

**Tabel 2.4**  
**IPM Kabupaten Maluku Barat Daya Menurut Komponennya, 2019 – 2022**

Komponen	Satuan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
<b>Angka Harapan Hdup (AHH)</b>	Tahun	62,16	62,38	62,55	62,98
<b>Harapan Lama Sekolah (HLS)</b>	Tahun	12,26	12,27	12,35	12,52
<b>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)</b>	Tahun	8,14	8,35	8,5 9	8,7 7
<b>Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan</b>	Rp.000	6.888	6.890	6.918	7.010
<b>IPM</b>		<b>61,5</b>	<b>61,90</b>	<b>62,37</b>	<b>63,07</b>
<b>Pertumbuhan IPM (%)</b>		<b>1,50</b>	<b>0,57</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten MBD, 2023*

### 3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang dihitung dengan menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil survey tahun 2022 Kabupaten Maluku Barat Daya berada pada peringkat 9 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 20,36 ribu jiwa.

**Tabel 2.5****Gambaran kondisi Kemiskinan Kabupaten Maluku Barat Daya,  
2018 – 2022**

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	5,81	5,41	5,46	5,70	3,33
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,53	1,61	1,49	1,72	0,70
3.	Persentase Penduduk Miskin	30,02	29,43	29,15	29,55	27,64

Sumber : BPS Kabupaten Maluku Barat Daya, 2023

**4. Ketenagakerjaan**

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja dan menyiapkan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif merupakan tantangan yang harus dihadapi di era industri 4.0 ini. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2017, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat 9,71 %. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,45 %. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3,75 %. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 3,60 % diakibatkan persoalan pandemi covid-19, beberapa sektor pekerjaan tidak dapat menyerap pekerjaan karena terjadi pembatasan mobilitas dan berkumpul. Pada Tahun 2021 turun menjadi 1,80, disebabkan oleh membaiknya seluruh sektor usaha di Kabupaten Maluku Barat Daya yang dapat menyerap tenaga kerja, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,47%

## 5. Investasi

Salah satu faktor penting sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah Investasi atau yang sering disebut dengan penanaman modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Capaian pelaksanaan urusan penanaman modal di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.29.

**Tabel 2.6**  
**Capaian urusan Penanaman Modal Kabupaten Maluku Barat Daya, 2022**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Investasi	3	3	3	3
2.	Nilai Investasi	67.551.178 US\$	17.770.305.753.451 US\$	17.692.176.721.726 US\$	18.454.107.488.298 US\$
3.	Jumlah tenaga kerja yang diserap	975	967	1371	835 (Semester I)

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2022*

Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Maluku Barat Daya sampai dengan tahun 2021 meliputi investasi PMA sebanyak 3 unit dengan nilai investasi Rp17.770.305.753.451,00; sedangkan investasi PMDN sampai saat ini belum ada. Investasi PMA dimaksud berasal dari PT. Batu Tua Tembaga Raya, PT. Batutua Kharisma Permai dan PT. Gemala Borneo Utama.

## **B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. RKPD merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. RKPD sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2024.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting karena dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tergantung pada keuangan daerah sehingga dalam merumuskan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan cermat, terukur dan terarah agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur

yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.





### 3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pertumbuhan perekonomian di daerah merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam perekonomian nasional, selain itu kondisi ekonomi makro yang stabil juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus tetap fokus untuk menjaga kestabilan pertumbuhan konsumsi dan investasi. Konsumsi rumah tangga yang masih menjadi pendorong utama perekonomian tetap di jaga dengan melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga, mendorong penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting serta melanjutkan program bansos bagi kelas menengah ke bawah. Sementara dari sisi investasi pemerintah perlu mensinkronkan momentum pertumbuhan investasi ditengah tantangan Pemilu 2024 diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan padat karya guna meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas ekonomi.

Adapun tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut berfokus pada 8 arah kebijakan, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Penanggulangan pengangguran;
4. Pemulihan dunia usaha;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi);
6. Pembangunan ekonomi hijau yang menjadi respons terhadap perubahan iklim;

7. Revitalisasi industri dan penguatan riset;
8. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).
9. Pelaksanaan pemilu 2024.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saiang,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Asumsi Dasar APBN Tahun Anggaran 2024**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Pertumbuhan ekonomi (%yoy)	5,3	5,1	5,2
2	Inflasi (%yoy)	5,5	3,1	2,8
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.871	15.100	15.000
4	Tingkat Suku Bunga SBN (%)	7,0	6,8	6,7
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	97	78	80
6	Lifting Minyak (ribu barel/ hari)	612	614	625

7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	954	985	1.033

Sumber : Nota Keuangan APBN 2024

### 3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tema yang pembangunan kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 adalah Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.”

Asumsi ekonomi dan target pembangunan dalam penyusunan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dan outlook 2023 serta capaian Tahun 2022 tergambar dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024**  
**dan 2023 serta capaian Tahun 2022.**

No	Indikator	Tahun 2022		Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
		Target	Capaian		
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,00- 5,25%	5,01 %	5,25 -5,50 %	5,50 -5,75 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,25 %	2,47 %	3,07 %	2,9 %
3	Tingkat Kemiskinan	27,25 %	27,64 %	23,35 %	23,45 %
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62,5 Poin	63,07 Poin	62,9 Poin	63,3 Poin
5	Gini Rasio	0,270	0,180	0,268	0,266

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Target pertumbuhan ekonomi pada APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 sebesar 5,50 – 5,75 %, proyeksi naik dari tahun 2023.
2. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 mencapai 62,9 poin dan diproyeksikan naik tipis ditahun 2024 sebesar 63,3 poin. Hal ini karena optimisme terhadap kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat dapat pulih secara perlahan pada tahun 2024.
3. Persentase kemiskinan Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024 diproyeksikan sebesar 23,45 % diharapkan dengan adanya proyek prioritas daerah melalui kebijaka pinjaman PEN dan proyek strategis lainnya dapat menyerap tenaga kerja dan material lokal, serta memacu aktivitas perekonomian sehingga dapat membantu pendapatan masyarkat.

4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 sebesar 2,9 % berkurang dari proyeksi Tahun 2023, hal ini masih cukup besar, karena jumlah angkatan kerja yang lebih besar dari lapangan pekerjaan yang tersedia.
5. Gini rasio di targetkan sebesar 0,266





#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun 2024**

Struktur pendapatan daerah yang digunakan pada penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

##### **I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- c. Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan mengalami kontraksi, dibandingkan target pada APBD Tahun Anggaran 2023, akibat dari penyesuaian perhitungan objek Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi dan Realisasi penerimaan pada Tahun Berjalan 2023.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan
    - a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
    - b. Target Penerimaan dari objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan bersumber dari bagian laba yang dibagiakan (dividen) atas penyertaan modal pada PT. Bank Maluku Malut.
3. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah
    - a. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, proyeksi penerimaan dari Objek lain-lain PAD yang sah pada tahun anggaran 2024 antara lain :
      - (a) Hasil Penjualan BMD yang dipisahkan;
      - (b) Jasa Giro;
      - (c) Pendapatan bunga;
      - (d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- (e) Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - (f) Penerimaan komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya
  - (g) Pendapatan Denda Pajak Daerah.
  - (h) Pendapatan Denda Retribusi Daerah.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP) dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## **II. Pendapatan Transfer**

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Target Penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer pada Tahun 2024 mengalami Kontraksi akibat dari berkurangnya anggaran pada beberapa rincian pendapatan, seperti DAK Fisik dan Non Fisik serta DAU yang telah ditentukan penggunaannya.

## **III. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- b. Target pendapatan dari jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2024, bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya dan Pendapatan kapitasi JKN pada FKTP.



#### 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 tidak mengalami perbedaan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana sumber pendapatan terbesar masih sangat tergantung dari penerimaan pendapatan Dana Transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

Adapun estimasi pendapatan daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 dibandingkan dengan target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023**

KD. REK	URAIAN	Pendapatan Tahun 2023	Proyeksi Pendapatan Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.028.086.683.009,00	1.039.647.432.969,00	11.560.647.432.969,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.578.048.648,00	136.540.429.960,00	(18.037.618.688,00)
1.1.1	Pajak Daerah	69.884.177.967,00	67.154.429.961,77	(2.729.748.005,23)
1.1.2	Retribusi Daerah	9.269.595.920,00	8.776.923.520,00	(492.672.400,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8.475.000.000,00	6.302.193.641,00	(2.172.806.359,00)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	66.949.274.761,00	54.306.830.036,00	(12.642.444.725,00)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	866.934.907.552,00	864.785.347.440,00	(1.849.560.114,00)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	861.123.139.000,00	852.578.632.000,00	(8.544.507.000,00)
1.2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	5.511.768.552,00	12.206.715.440,00	6.694.946.886,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000,00	38.321.708.372,00	37.321.708.372,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	32.049.632.800,00	31.049.632.800,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.873.726.809,00	6.272.075.572,00	398.348.763,00
	JUMLAH	1.028.086.683.009,00	1.039.647.432.969,00	11.560.647.432.969,00

Secara keseluruhan, target Pendapatan Daerah di proyeksikan naik pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.560.647.432.969,00 atau 1,11%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan berkurang sebesar Rp 18.037.618.688,00 atau 11,67%, Dari target APBD-P Tahun Anggaran 2023, hal ini terjadi karena terjadi karena target pada seluruh jenis pendapatan pada kelompok PAD mengalami kontraksi antara lain :
  - a. Target Pajak Daerah pada APBD 2024 berkurang sebesar Rp 2.729.748.005,23 atau 3,91% dari Target pada APBD-P Tahun Anggaran 2023.
  - b. Target Retribusi Daerah pada APBD 2024 berkurang sebesar Rp 492.672.400,00 atau 5,31% dari Target pada APBD-P Tahun Anggaran 2023.
  - c. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan pada APBD 2024 berkurang sebesar Rp 2.172.806.359,00 atau 25,64% dari Target pada APBD-P Tahun Anggaran 2023.
  - d. Target Lain-lain PAD yang Sah pada APBD 2024 berkurang sebesar Rp 12.642.444.725,00 atau 18,88% dari Target pada APBD-P Tahun Anggaran 2023.
2. Target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2024 juga mengalami penurunan sebesar Rp 8.544.507.000,00 Atau 0,99% dari target pada APBD-P Tahun Anggaran 2023. Hal ini karena beberapa rincian pendapatan transfer seperti DAK Fisik dan DAK Non Fisik mengalami pengurangan pada tahun anggaran 2024.
3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp 31.049.632.800,00 dari tahun anggaran 2023, karena pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mendapat Hibah dari Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.



Upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat telah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Dengan upaya tersebut diharapkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan dapat terwujud.



# BAB V

## KEBIJAKAN BELANJA DAERAH



### 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah.

Kebijakan belanja daerah pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan untuk merespon kondisi perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang kredible, transparan dan akuntabel (good governance).

Arah kebijakan pengelolaan belanja pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja SKPD yang dilakukan berdasarkan prinsip money follow program dengan pendekatan yang holistik, integratif, terpadu dan spasial.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tak Terduga; dan
4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya akan terus berupaya untuk menjaga agar kebutuhan belanja tetap sejalan dengan kondisi pendapatan, dengan melaksanakan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif, dan akuntabel. Sesuai dengan Tema Pembangunan pada RKPD Tahun Anggaran 2024 yaitu “Percepatan penurunan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah” maka Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Belanja diprioritaskan untuk mendukung sumber pendanaan yang telah ditentukan penggunaannya atau *Mandatory Spending*, seperti DAK Fisik dan Non Fisik, DAU yang telah ditentukan penggunaannya serta Dana Insentif Fiskal.
- c. Penganggaran belanja Modal untuk pembangunan pekerjaan Fisik pelayanan dasar seperti Jalan, Jembatan dan air bersih/air baku serta belanja fisik pelayan dasar lainnya untuk membuka akses antar daerah dan perkotaan serta diprioritaskan untuk menyerap tenaga kerja serta bahan lokal sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- d. Untuk peningkatan SDM di Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Daerah juga mengarahkan belanja Beasiswa bagi masyarakat yang berprestasi dan yang kurang mampu serta belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN, selain itu Pemerintah Daerah juga mendukung pelaksanaan pendidikan Tinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan konsisten memberikan Belanja hibah kepada kampus Unpatti PSDKU untuk mendukung operasional dan peyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan perkuliahan di Kota Tiakur.

- e. Dalam rangka pengembangan potensi ekonomi berbasis potensi lokal dan keahlian di Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok sesuai bidang usahanya seperti, kelompok Perikanan, Pertanian, serta Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
- f. Belanja Daerah juga diarahkan untuk mendukung Pelaksanaan Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden, KDH/WKDH serta DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dukungan anggaran diberikan dalam bentuk Hibah uang kepada KPUD, Bawaslu, Kodim dan Polres serta belanja pada beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan proses Pemilu.
- g. Pemerintah Daerah juga tetap menganggarkan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI sesuai MoU yang telah disepakati bersama.
- h. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Alokasi Dana Desa sesuai amanat Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu sebesar minimal 10% dari Pendapatan Transfer yang bersifat umum.
- j. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- k. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2024.

1. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

## 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah tahun anggaran 2024 disusun dengan pendekatan money follow programe dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun mendatang. Alokasi Anggaran Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024**

KD. REK	URAIAN	Belanja Tahun 2023	Proyeksi Belanja Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA DAERAH	1.112.019.770.185,00	1.089.641.403.458,00	(22.378.366.727,00)
5.1	Belanja Operasi	660.370.431.617,00	647.877.315.933,00	(12.493.115.684,00)
5.1.2	Belanja Pegawai	315.601.330.117,00	355.214.941.949,00	39.613.611.832,00
5.1.3	Belanja Barang dan Jssa	294.539.696.432,00	238.392.264.289,00	(56.147.432.143,00)
5.1.4	Belanja Bunga	12.620.824.308,00	10.803.735.747,00	(1.817.088.561,00)
5.1.5	Belanja Hibah	37.608.580.760,00	43.466.373.948,00	5.857.793.188,00
5.2	Belanja Modal	275.519.145.858,00	261.862.383.115,00	(13.656.762.743,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	27.463.878.092,00	23.396.161.050,00	(4.067.717.042,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.629.159.914,00	46.224.233.300,00	(25.404.926.614,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	168.559.815.102,00	182.032.544.365,00	13.472.729.263,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.249.456.300,00	1.230.171.400,00	(19.284.900,00)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	6.616.836.450,00	6.479.273.000,00	(137.563.450,00)
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00

5.4	Belanja Transfer	171.130.192.710,00	169.901.704.410,00	(1.228.488.300,00)
	Total Belanja Daerah	1.112.019.770.185,00	1.083.141.403.458,00	(22.378.366.727,00)
	Surplus/(Defisit)	(83.933.087.176,00)	(49.993.970.489,00)	33.939.116.687,00

Struktur belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan mempedomani ketentuan :

**a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan rincian :

1. Belanja Pegawai

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- b. Pada APBD, anggaran belanja pegawai ditargetkan sebesar Rp355.214.941.949,00 atau bertambah sebesar 39.613.611.832,00 atau 12,55 % dari APBD Tahun 2023

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- b. Pada APBD, anggaran belanja barang dan jasa ditargetkan sebesar Rp 238.392.264.289,00 atau berkurang sebesar 19,06% dari APBD Tahun 2023

3. Belanja Bunga

Pada APBD, anggaran belanja bunga ditargetkan sebesar Rp10.803.735.747,00, yaitu untuk membayar Bunga Pinjaman PEN kepada PT. SMI

#### 4. Belanja Hibah

- a. Belanja Hibah digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pada APBD, anggaran belanja hibah ditargetkan sebesar Rp43.466.373.948,00 atau bertambah sebesar 15,58 % dari APBD Tahun 2023

#### **b. Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang diantaranya adalah :

##### 1. Belanja Modal Tanah

- a. Belanja Modal Tanah digunakan untuk mencatat pengadaan Tanah yang tercatat sebagai Aset Tetap.
- b. Pada APBD, anggaran belanja modal Tanah ditargetkan sebesar Rp 2.500.000.000,00 atau bertambah sebesar 100 % dari APBD Tahun 2023

##### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- b. Pada APBD, anggaran belanja modal peralatan dan mesin ditargetkan sebesar Rp 23.396.161.050,00 atau berkurang sebesar 14,81% dari APBD Tahun 2023

## 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal bangunan menara, dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- b. Pada APBD, anggaran belanja modal gedung dan bangunan ditargetkan sebesar Rp 46.224.233.300,00 atau berkurang sebesar 35,47 % dari APBD Tahun 2023

## 3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai pencatatan tersebut berupa belanja modal jalan dan belanja modal jembatan, serta digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan air irigasi, belanja modal bangunan pengairan pasang surut, belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder, belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, belanja modal bangunan air bersih/air baku serta belanja modal bangunan air kotor dan kemudian Digunakan untuk mencatat belanja modal instalasi air bersih/air baku, belanja modal instalasi air kotor, belanja modal instalasi pengolahan sampah, belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan, belanja modal instalasi pembangkit listrik, belanja modal instalasi gardu listrik, belanja modal instalasi pertahanan, belanja modal instalasi gas, belanja modal instalasi

pengaman, dan belanja modal instalasi lain. Digunakan untuk mencatat belanja modal jaringan air minum, belanja modal jaringan listrik, belanja modal jaringan telepon, dan belanja modal jaringan gas.

- b. Pada APBD, anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi ditargetkan sebesar Rp 182.032.544.365,00 atau bertambah sebesar 7,99 % dari APBD Tahun 2023

#### 4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (*graphic material*), belanja modal three dimensional artefacts and realita serta belanja modal tarscalt. Digunakan untuk mencatat belanja modal barang bercorak kesenian, belanja modal alat bercorak kebudayaan, dan belanja modal tanda penghargaan. Digunakan untuk mencatat belanja modal hewan piaraan Digunakan untuk mencatat belanja modal ikan bersirip (*pisces/ikan bersirip*), belanja modal crustea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), belanja modal mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), belanja modal coelenterata (ubur- ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), belanja modal amphibia (kodok dan sebangsanya), belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), belanja modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), belanja modal algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan belanja modal biota perairan lainnya. Belanja Modal Tanaman Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya, Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek

pada aset tetap dalam renovasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

- b. Pada APBD, anggaran belanja modal aset tetap lainnya ditargetkan sebesar Rp1.230.171.400,00 atau berkurang sebesar 1,54 % dari APBD Tahun 2023

#### 5. Belanja Modal Aset Lainnya

- a. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

1. Dapat diidentifikasi;
2. Tidak mempunyai wujud fisik;
3. Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
4. Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5. Memiliki manfaat ekonomi masa depan.

- b. Pada APBD, anggaran belanja modal aset lainnya ditargetkan sebesar Rp6.479.273.000,00 atau berkurang sebesar 2,08 % dari APBD Tahun 2023

#### **c. Belanja Tidak Terduga**

- a. Belanja Tidak terduga digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Alokasi anggaran Biaya Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000 atau bertambah sebesar 5.000.000.000,00 atau 50% dari APBD Tahun 2023




**d. Belanja Transfer**

Belanja Transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dimana yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Maluku Barat Daya adalah :

- a. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- b. Pada APBD, anggaran belanja bantuan keuangan ditargetkan sebesar Rp 169.901.704.410,00 yang merupakan penyesuaian Belanja Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD

## BAB VI

# KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH



### 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA dan penarikan pinjaman daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada APBD Tahun 2024 di proyeksikan berasal dari dana earmarked yang tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2023, seperti DAU yang telah ditentukan penggunaannya, Dana Insentif Fiskal Daerah serta DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Perhitungan SiLPA secara pasti di dapat setelah BPK RI melakukan pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD pada Tahun Anggaran 2024.

### 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Tahun 2024, dianggarkan untuk membayar Cicilan Pokok Utang pinjaman PEN pada PT. SMI

Berikut ini adalah tabel proyeksi anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 6.1 : Proyeksi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024**

KD. REK	URAIAN	Pembiayaan Tahun 2023	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	105.817.012.255,00	84.172.542.157,01	(21.644.470.098,00)
6.1.1	Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya SILPA	105.817.012.255,00	84.172.542.157,01	(21.644.470.098,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.883.925.079,00	34.178.571.668,00	12.294.646.589,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	21.883.925.079	29.178.571.668,00	7.294.646.589,00

## BAB VII

## STRATEGI PENCAPAIAN



Sasaran dan Prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga ke daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Dalam rangka mencapai target – target daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan daerah pada Tahun 2024, Pemerintah daerah perlu mempersiapkan pengelolaan APBD guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah.

Adapun langkah – langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan personil pengelola pendapatan
2. Menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pada area-area yang berpotensi dalam pengembangan ekonomi daerah.
3. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. Mengembangkan pelayanan dan meningkatkan edukasi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk peningkatan PAD;
6. Menjaga konsistensi pelaporan penggunaan Dana Transfer sesuai aturan yang berlaku sebagai syarat penyaluran Dana Transfer;
7. Memastikan bahwa rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Adapun langkah-langka dan strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024
2. Pengelolaan belanja daerah untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan manganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance based*)
3. mendorong percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik pelayanan dasar, sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi serta dapat selesai tepat waktu.
4. Menjaga konsistensi penganggaran belanja pelayanan dasar untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta fungsi lainnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan tunjangan, sementara belanja yang bersifat operasional kantor tetap di kendalikan dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.



6. Mengimplemengtasikan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Standar Harga Satuan Daerah serta Analisis Standar Biaya yang berlaku.

Sementara Kebijakan pembiayaan Daerah dilaksanakan dengan strategi mengupayakan penyerapan anggaran secara maksimal sehingga dapat menekan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran serta tetap konsisten menyelesaikan kewajiban pembayaran cicilan pokok utang Pinjaman PEN.



## BAB VIII

## PENUTUP




Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024. Selanjutnya KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan diharapkan dapat menjadi pedoman agar pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maluku Barat Daya akibat adanya perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikian dokumen Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dibahas dan disepakati bersama DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.

Tiakur, 29 November 2023

  
**BUPATI MALUKU BARAT DAYA**  
  
**BENYAMIN TH. NOACH, ST**